



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN. Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

FATIYYAH KARIMAH,beralamat Kp. Leles Kidul, RT 001, RW 008,Desa Ciawi
Kecamatan Ciawi, KabupatenTasikmalaya, agama Islam,
status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga , kewarganegaraan WNI.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 23 Pebruari 2022 serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 23 Pebruari 2022 dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2022/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan HABIB ALBANI HIDAYAT pada 31 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0089/034/II/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana,Kabupaten Kuningan;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021 atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan, 11 Mei 2019, anak Kesatu perempuan dari Ayah HABIB ALBANI HIDAYAT dan ibu FATIYYAH KARIMAH sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 Juni 2019;
3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3206362609180004 atas nama kepala keluarga HABIB ALBANI HIDAYAT tercantum nama anak Pemohon yang bernama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan, 11 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, anak dari perempuan dari Ayah HABIB ALBANI HIDAYAT dan ibu FATIYYAH KARIMAH. Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 Juni 2019;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021 atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan, 11 Mei 2019. Semula tercantum nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR. Adapun alasannya pemohon dan keluarga berharap agar anak pemohon menjadi lebih baik lagi kondisinya karena nama sebelumnya mempunyai makna yang berkonotasi negatif.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021 atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan, 11 Mei 2019. Semula tercantum nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021, semula tercantum nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3206360701940002 atas nama HABIB ALBANI HIDAYAT dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3208125506970002 atas nama FATIYYAH KARIMAH selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tasikmalaya tertanggal 10 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HABIB ALBANI HIDAYAT nomor 3206362609180004 tertanggal 10 Juni 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/034/01/2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RENI MAHARANI ;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Leles Kidul, Ciawi, Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HABIB ALBANI HIDAYAT pada tanggal 31 Maret 2018 dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang ditanda tangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan HABIB ALBANI HIDAYAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan pada tanggal 11 Mei 2019 yang telah dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran ;
- Bahwa tujuan Pemohon kepersidangan ini bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut untuk memberikan arti yang baik terhadap nama anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan ini;

2. Saksi MUHAMAD SYAUQI SYA'BANI

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp Leles Kidul, Ciawi, Tasikmalaya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan HABIB ALBANI HIDAYAT pada tanggal 31 Maret 2018 dan memiliki Kutipan Akta Nikah yang ditanda tangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan HABIB ALBANI HIDAYAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan pada tanggal 11 Mei 2019 yang telah dicatatkan dalam kutipan akta kelahiran ;
 - Bahwa tujuan Pemohon kepersidangan ini bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut untuk memberikan arti yang baik terhadap nama anak tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan permohonan ini;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tercatat atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA berubah menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi RENI MAHARANI dan saksi MUHAMAD SYAUQI SYA'BANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon di Kp Leles Kidul, Rt.001, Rw.008, Kelurahan Ciawi, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan HABIB ALBANI HIDAYAT pada 31 Maret 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 0089/034/II/2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan HABIB ALBANI HIDAYAT telah lahir anak perempuan bernama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan, 1 Mei 2019 berdasarkan Kutipan Akta

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 Juni 2019;

- Bahwa, benar Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021 atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang semula tercantum nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti nama anaknya dalam perkara ini dengan tujuan memberikan nama yang lebih baik kepada anak tersebut;
- Bahwa benar tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Pemohon yang beralamat di Kp Leles Kidul, Rt.001, Rw.008, Kelurahan Ciawi, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat adalah Ibu kandung dari LAYYINA KHAYRA HABIBA dimana kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya (Vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam dokumen Kartu keluarga atas nama kepala keluarga HABIB ALBANI HIDAYAT tercatat nama LAYYINA KHAYRA HABIBA (Vide bukti P-3) namun untuk kebaikan anak Pemohon

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat serta keterangan Para Saksi, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon mengenai perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan penggantian nama anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya sedangkan Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut maka memenuhi ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Pemohon mewakili anak tersebut yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) Tahun sehingga Pemohon mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum melaporkan penggantian nama anak tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021 atas nama LAYYINA KHAYRA HABIBA yang lahir di Kuningan, 11 Mei 2019. Semula tercantum nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3206-LU-10062019-0021, semula tercantum nama LAYYINA KHAYRA HABIBA diganti menjadi HABIBAH MADINATUL KHAYR;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022, oleh Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Dedi Supriadi,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim,

Rr.Endang Dewi Nugraheni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Dedi Supriadi,S.H

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan I (Pemohon)	Rp 10.000,00
4. Biaya Materai Penetapan	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN.Tsm Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)